



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

**SUHARYANI**, lahir di Kulon Progo pada tanggal 29 Juli 1966, umur 55 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Jogahan, RT. 027 RW. 013, Desa Bumirejo, Lendah, Kab. Kulonprogo, DI Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 3 Januari 2022, Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 3 Januari 2022, Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 29 Desember 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 3 Januari 2022, dengan nomor register 6/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama **Dul Bakir dan Ngamijem** yang telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut kakek dan nenek Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu **Ngatini**, jenis kelamin perempuan, **Tumisah**, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa **Ngatini** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Cakrasudarma**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: **SUHARYANI**;
5. Bahwa Pemohon adalah **Suharyani**, perempuan, lahir di Kulon Progo 29 Juli 1966, adalah cucu dari **Ngamijem** dan anak kandung dari **Ngatini**;
6. Bahwa nenek Pemohon adalah berkewarganegaraan Indonesia ;
7. Bahwa nenek Pemohon yaitu **Ngamijem** telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966, di Kulon Progo, dikarenakan terjatuh dan dikebumikan di Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ;
8. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **Ngamijem** belum dibuatkan Akte Kematian ;
9. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **Ngamijem** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;
10. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Ngamijem** yang meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966, di Kulon Progo, dikarenakan terjatuh dan dikebumikan di Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Ngamijem** tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/1848/XII/2022 atas nama Ngamijem yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 21 Desember 2022;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3401056907660001 atas nama Suharyani tertanggal 21 Oktober 2012;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No.3401051312100015 atas nama kepala keluarga Sarip, tertanggal 8 Oktober 2022;
4. Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 3518/Cs.A.1920/T/1998 atas nama Suharyani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 14 Desember 2022;
5. Bukti P-5 Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/25 atas nama Ngamijem yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kalurahan Wahyuharjo tertanggal 15 Desember 2022;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/07 atas nama Ngamijem yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kalurahan Wahyuharjo tertanggal 16 Desember 2022;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.5/173 atas nama Suharyani yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kalurahan Wahyuharjo tertanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Dasro:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan terkait permohonan penetapan akta kematian nenek pemohon;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kakek dan nenek Pemohon bernama Dul Bakir dan Ngamijem yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, kakek dan nenek Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: Ngatini, jenis kelamin perempuan dan Tumisah, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Ngatini semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Cakrasudarma, dari perkawinan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: SUHARYANI dalam hal ini sebagai pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Suharyani, perempuan, lahir di Kulon Progo 29 Juli 1966, adalah cucu dari Ngamijem dan anak kandung dari Ngatini;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu Ngamijem telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966, di Kulon Progo, dikarenakan terjatuh dan dikebumikan di Pemakaman Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Ngamijem belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Ngamijem untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dan karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

2. Saksi Mujiyono:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk dimintai keterangan terkait permohonan penetapan akta kematian nenek pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kakek dan nenek Pemohon bernama Dul Bakir dan Ngamijem yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, kakek dan nenek Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: Ngatini, jenis kelamin perempuan dan Tumisah, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Ngatini semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Cakrasudarma, dari perkawinan tersebut telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu: SUHARYANI dalam hal ini sebagai pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Suharyani, perempuan, lahir di Kulon Progo 29 Juli 1966, adalah cucu dari Ngamijem dan anak kandung dari Ngatini;
- Bahwa nenek Pemohon yaitu Ngamijem telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966, di Kulon Progo, dikarenakan terjatuh dan dikebumikan di Pemakaman Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Ngamijem belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Ngamijem untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dan karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon Pengadilan Negeri Wates memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Ngamijem** yang telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966, di Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Muh. Darso dan Saksi Mujiyono;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di beralamat di Pedukuhan Jogahan, RT. 027 RW. 013, Desa Bumirejo, Lendah, Kab. Kulonprogo, DI Yogyakarta sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi *volunteer* dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 dan P-4, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Muh. Darso dan Saksi Mujiyono, bahwa ayah Pemohon bernama Cokro Sudarmo (Cakrasudarma) dan ibu Ngatini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-7, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Muh. Darso dan Saksi Mujiyono, bahwa nenek



Pemohon bernama Ngamijem menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dul Bakir dan dikaruniai dua orang anak bernama Ngatini (ibu Pemohon) dan Tumisah;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-5, P-6 dan P-7, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Muh. Darso dan Saksi Mujiyono, bahwa **Ngamijem**, lahir pada hari Senin, tanggal 11 Juli 1926 telah meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966, di Kulon Progo, dikarenakan terjatuh dan dikebumikan di Kalurahan Wahyuharjo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I Yogyakarta;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-6, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Muh. Darso dan Saksi Mujiyono, bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Ngamijem belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, bahwa nenek Pemohon yaitu **Ngamijem** meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966 dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan di atas, kematian atas nama Ngamijem terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, kematian nenek Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-1, P-6, dan P-7, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhumah Ngamijem ± 56 (lima puluh enam) tahun dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian nenek Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian nenek Pemohon atas nama **Ngamijem** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wates agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Hakim akan melakukan penyesuaian amar dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 sepanjang berkaitan dalam pembuktian permohonan Pemohon, maka dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Ngamijem** yang meninggal dunia pada Kamis tanggal 30 Desember 1966, di Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Ngamijem** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EDHI YOGA SUNARSO, S.H., M.H.  
M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,

### Perincian Biaya :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| - Pendaftaran  | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya proses | : Rp 50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)